



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, serta untuk memberikan pedoman pemberian Insentif pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri B);

5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung;
3. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung selaku Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Pejabat, dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kepala desa yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana ketentuan ayat (2) huruf a adalah untuk melaksanakan pemungutan:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan objek retribusi pemakaian tanah bahu jalan daerah kabupaten untuk Konstruksi Reklame Permanen.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain PPAT, PPATS, Kantor Lelang Negara, Kantor Pertanahan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besarnya Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen), secara proporsional diberikan kepada:

- a. Bupati, Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Desa/Kepala Desa dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 5% (lima persen);
- c. Pihak lain yang membantu pemungutan BPHTB yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 5% (lima persen) secara proporsional; dan
- d. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk insentif Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB, sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk

insentif PBB-P2 dan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk insentif BPHTB.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen), secara proporsional diberikan kepada:

- a. Bupati, Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan secara proporsional dibayarkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melalui usulan dari Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. SUKAJI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2023 Nomor 6